

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN  
TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Ambokembang  
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh:**

**NAILA MAGHFIROH**

**1118046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN  
TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Ambokembang  
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh:**

**NAILA MAGHFIROH**

**1118046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Maghfiroh

NIM : 1118046

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal bagi Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**Naila Maghfiroh**  
**NIM. 1118046**

## NOTA PEMBIMBING

**Muhammad Yusron, M.H**

Desa Kebonsari RT 004 RW 004, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten  
Pekalongan

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Naila Maghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Naila Maghfiroh

NIM : 1118046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat  
Tinggal bagi Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Ambokembang Kecamatan  
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 Juni 2025

Pembimbing,



**Muhammad Yusron, M.H**

NIP. 19840111201903100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : [www.fasya.uingusdur.ac.id](http://www.fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Naila Maghfiroh  
NIM : 1118046  
Judul Skripsi : **Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal bagi Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H  
NIP.198401112019031004

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd  
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Dr. Achmad Muchlis, S.H.I., M.Hum  
NIP. 19750506200911005



Pekalongan, 15 Juli 2025  
Disahkan oleh  
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag  
NIP. 197505062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan**  
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**  
**No. 158 dan No. 0543b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Aḥmadiyyah

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
 نعمة الله: ditulis *Ni'matullāh*  
 زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتبـ kataba                      يذهبـ yazhabu

سئلـ su'ila                      ذكرـ zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف - kaifa      حول - haula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤنث: ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الوَدَّ: *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

## Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

## J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

## **K. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

## **L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil 'aalamiin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi dalam proses penyelesaian skripsi. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai sebagai bukti usaha penulis kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupnya.

Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rochani dan Ibu Rizkiyah yang senantiasa tanpa henti memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan hingga kepercayaannya kepada penulis untuk melanjutkan serta menyelesaikan *study* yang terhenti lama, selalu mengajari rasa sabar dan ikhlas dalam menjalani proses yang dilalui.
2. Ketiga kakak tersayang, M. Risqi Khamalianto, M. Rifqi, Alfiyaturrohmah dan kakak ipar saya yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta membantu penulis dalam hal apapun hingga dapat menyelesaikan *study*.
3. Segenap keluarga besar Bani Sanusi dan Bani Tamuat yang sudah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Guru dan Dosen yang telah ikhlas mengorbankan segenap tenaga dan pikirannya serta menyempatkan waktunya guna mendidik dengan penuh perhatian dan kesabaran.

5. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka selama berada dibangku perkuliahan.
6. Kepada PR IPNU dan IPPNU Desa Ambokembang, PAC IPNU dan IPPNU Kec. Kedungwuni, dan PC IPNU dan IPPNU Kab. Pekalongan yang telah memberikan kesempatan saya untuk berproses di organisasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali berputus asa atas apa yang diusahakan namun tetap berkenan untuk mencoba kembali, sesulit apapun proses penulisan skripsi ini penulis telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri, serta apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.
8. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## **MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Qs. Al-Baqarah: 286)**



## ABSTRAK

**Naila Maghfiroh.** 2025. Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Bagi Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H**

Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak adanya suatu ikatan yang sah melalui akad (ijab-qabul). Pada saat itu pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya yang bersifat materiil dan hak kewajiban yang bersifat immaterial. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan tempat kediaman yang layak. Beberapa pasangan suami istri di Desa Ambokembang masih tinggal bersama beberapa keluarga dalam satu rumah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana suami tidak menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang, dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada informan 3 (tiga) pasangan suami dan istri yang dipilih secara *purposive sampling*. Data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Lalu data dianalisis dengan analisis deskriptif, menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan suami tidak menyediakan tempat tinggal bagi istri yaitu karena faktor ekonomi dan untuk pemererat kekeluargaan dengan tinggal bersama beberapa keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri itu adalah wajib. Akan tetapi, di Desa Ambokembang pemenuhan kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri sudah terpenuhi. Meskipun dalam pemenuhan tempat tinggal tersebut bukan milik tempat tinggal sendiri atau masih tinggal bersama dengan beberapa keluarga dalam satu rumah.

**Kata Kunci:** Kewajiban Suami, Tempat Tinggal, Kompilasi Hukum Islam

## ABSTRACT

Naila Maghfiroh. 2025. Husband's Obligation to Provide Housing for Wife According to Compilation of Islamic Law (Case Study of Ambokembang Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
Supervisor: Muhammad Yusron, M.H

The rights and obligation of husband and wife arise since in a legal bond through a contract (ijab-qabul). At that time, the husband and wife bear the responsibility to fulfill all their rights and obligations that are material and immaterial rights and obligations. The Compilation of Islamic Law stated that the husband is obliged to provide a decent residence. Some married couples in Ambokembang Village still live with several family members in one house. The research problem is how husband fail to provide housing for their wives in Ambokembang Village, and how thw Compilation of Islamic Law reviews providing a place to live for his wife in Ambokembang Village.

This qualitative field research used primary data obtained through observation and interviews with three husband and wive couple selected using purposive sampling. Secondary data, in the form of books, articles, journals, theses, and documents relevant to the research, were obtained using documentation techniques. The data were then analyzed using descriptive analysis, using the Compilation of Islamic Law perspective.

The results of this study concluded that the reasons husbands do not provide housing for their wives are economic factors and the desire to strengthen family ties by living with several families. According to the Compilation of Islamic Law, providing housing for wives is obligatory. However, in Ambokembang Village, husbands have fulfilled their obligation to provide housing for their wives, even though the housing they provide is not their own or is shared with several families in the same house.

**Keywords:** Husband's Obligation, Residence, Complication Islamic Law

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan *study* dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya shalawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Keluarga tercinta khususnya Bapak Ibu, ketiga kakak kandung dan kakak ipar, serta tak lupa dengan ketiga keponakan saya yang telah memberikan do'a, hingga dukungan baik material maupun non material.
7. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, namun masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini serta dapat bermanfaat bagi kalangan pihak di kemudian hari. Aamiin.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Penulis


## DAFTAR ISI

JUDUL .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I <u>PENDAHULUAN</u> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II <u>TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI</u> .....	20
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam...	20
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	42

C. Konsep Kenyamanan dan Ketenteraman dalam Rumah Tangga .....	50
<b>BAB III PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI DI DESA AMBOKEMBANG .....</b>	<b>65</b>
A. Profil Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan .....	65
B. Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal bagi Istri di Desa Ambokembang.....	72
<b>BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI DI DESA AMBOKEMBANG .....</b>	<b>86</b>
A. Alasan Suami Tidak Menyediakan Tempat Tinggal yang Layak bagi Istri di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.....	86
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal yang Layak bagi Istri .....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Simpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
Lampiran.....	101
TRANSKIP WAWANCARA.....	101
DOKUMENTASI .....	108
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pertumbuhan Penduduk .....	53
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 3.3	Jumlah Kartu Keluarga yang Tinggal dalam Satu Rumah .....	56
Tabel 3.4	Jumlah Kartu Keluarga yang Tinggal dalam Satu Rumah .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan yang Maha Esa, menurut Bab I Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup>. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah<sup>2</sup>.

Setelah penyatuan pernikahan, menjadi tanggung jawab suami untuk memastikan pengaturan kehidupan yang layak bagi istrinya sebagai sarana untuk menafkahi istrinya. Idealnya suami istri akan mendirikan tempat tinggal sendiri setelah menikah, terpisah dari orang tua masing-masing. Ini terutama karena fungsi rumah tangga yang khas di bawah kepemimpinan satu kepala keluarga.

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya berdasarkan beberapa alasan yang

---

<sup>1</sup> BAB 1 Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan.

<sup>2</sup> BAB 1 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

telah dijelaskan dalam Qs. Ath-Athalaq Ayat 6 dan Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal telah dijelaskan dalam Qs. Ath-Thalaaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu". (Qs. Ath-Thalaaq: 6)<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal yang layak disebutkan dalam BAB XII Pasal 81 yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;

---

<sup>3</sup> Qur'an NU Online, "Qur'an Surat Ath-Thalaaq:6", di akses pada 7 September 2024.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>4</sup>

Dalam perkawinan, suami bertanggung jawab atas agama, wali, pekerjaan, lingkungan, dan dirinya sendiri. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri.<sup>5</sup>

Kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal kepada istrinya pada dasarnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan tersebut bisa diwujudkan dengan adanya tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kewajiban ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengkokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syari'at Islam. Tempat tinggal yang layak merupakan hak istri, baik tempat tinggal milik pribadi maupun sewaan yang menjadi tanggungjawab suami.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h 290.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab"*. (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 400.

Adanya tempat tinggal suami istri dapat membina dan memadu cinta kasih sayang sebagai pasangan suami istri. Keberadaan tempat tinggal juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, karena kepribadian seorang anak dapat dibentuk secara dini di dalam rumah. Keberadaan tempat tinggal juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>6</sup>

Diantaranya rumah pertama yang dihuni 4 keluarga yang dihuni oleh keluarga Bapak W dan Ibu N tinggal bersama ketiga anaknya yang sudah berkeluarga yaitu Y dan A, D dan R, U dan I. Rumah kedua yang dihuni oleh 3 keluarga, Bapak S dan Ibu N yang tinggal bersama kedua anaknya yang sudah berkeluarga yaitu N dan B, S dan E. Rumah ketiga yang dihuni oleh 3 keluarga, Bapak R dan Ibu R, Bapak S dan Ibu R, Bapak A dan Ibu R.

Berdasarkan permasalahan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam tentang salah satu kewajiban suami bagi istri adalah menyediakan tempat tinggal. Namun, terdapat beberapa warga di Desa Ambokembang khususnya suami, yang masih belum memenuhi kewajibannya dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri sehingga satu rumah masih dihuni oleh beberapa keluarga. oleh karena itu, sering

---

<sup>6</sup> Nursyamsi, Dedi Retno, *Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 2, Nopember, 2023), hlm. 93.

terjadinya perselisihan di dalam rumah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antar keluarga. Peneliti juga menemukan satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga tersebut dan mempunyai anak usia remaja, di mana seharusnya anak sudah mempunyai ruang privasi sendiri. Namun, masih tinggal dengan keluarga lain yang satu rumah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Bagi Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana suami tidak menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengetahui alasan suami tidak dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang.

2. Menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual untuk kaum akademis dan khalayak umum. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan manfaat sebagai masukan yang konstruktif serta merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan bagi akademisi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri.
- c. Penelitian ini berguna untuk pendidikan, dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran pendidikan berikutnya dalam pembahasan yang sama.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga apabila membahas tentang kewajiban suami terhadap istri, bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah apa saja yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>7</sup>

Kewajiban suami terhadap istri di antaranya:

- 1) Nafkah, pakaian dan tempat tinggal;
- 2) Menggauli istri secara baik
- 3) Menjaga istri dan anak-anak dari dosa
- 4) Hak dan kewajiban istri terhadap suami

### 2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mwaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin;

---

<sup>7</sup> Lorina Adifia, *Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Hak Keluarga bagi Suami yang Bekerja di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakat (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 29.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, hak mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- 6) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 7) Rumah kediaman ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>8</sup>

### 3. Konsep kenyamanan dalam rumah tangga

Salah satu hal yang sangat berharga dalam hidup adalah keluarga, tempat dimana menjadi tujuan untuk pulang. Keluarga yang diibaratkan sebagai tempat pulang setiap orang akan mendapatkan kehangatan serta kebahagiaan. Peran keluarga sangat penting dalam menjaga kebersamaan dan kehangatannya menjadi kewajiban bagi semua anggotanya. Pentingnya kebersamaan dalam keluarga yaitu saling menguatkan serta mempererat ikatan emosional, saling memberikan ketenangan dan menyenangkan, saling memberikan suport antar anggota keluarga.

Keluarga merupakan satu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157

tertentu. Keluarga dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, yang didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan. Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di mana keluarga saling memberikan kenyamanan, saling cinta dan mengasihi.<sup>9</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Adapun penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat peneliti adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Fiqri Alfi Thokhry, (UIN Sumatera Utara, 2021) dengan judul “Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal yang Layak bagi Istri Menurut KHI Bab XII Pasal 81 (Studi kasus sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalunggun)”<sup>10</sup> yang membahas mengenai sikap masyarakat terhadap aturan tempat tinggal menurut KHI Pasal 81 dan keadaan masyarakat di lingkungan lokalisasi prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini adanya lokalisasi di sekitar permukiman masyarakat Desa Marihat

---

<sup>9</sup> Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Jurnal Studi Ilmu Keislaman Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 113

<sup>10</sup> Fiqri Alfi Thokhry, *Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal yang Layak bagi Istri Menurut KHI Bab XII Pasal 81 (Studi kasus sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalunggun)*, (Sumatera Utara; UIN Sumatera utara, 2021).

Bukit membawa dampak positif maupun negatif, namun lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga yang tinggal di sekitar lokalisasi lebih banyak hubungan keluarga yang hubungannya tidak harmonis karena pertengkaran. Persamaan penelitian ini yaitu membahas kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang layak, perbedaan terhadap penelitian ini objek dan studi yang diteliti oleh penulis studi di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

*Kedua*, skripsi karya Laely Maftukhah, (IAIN Pekalongan, 2021) dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullijain* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”<sup>11</sup> yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam kitab *uqudullijain*, implementasi hak dan kewajiban suami istri menurut kitab *uqudullijain* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *uqudullijain* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sangat bergantung pada kesadaran masing-masing pihak. Secara umum, praktik ini berjalan dengan baik dalam kehidupan

---

<sup>11</sup> Laely Maftukhah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Uqudullijain di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan*, (Pekalongan; IAIN Pekalongan, 2021).

keluarga sehari-hari. Namun, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di satu sisi, ada segmen masyarakat yang menjalankan sesuai dengan ketentuan kitab, berkat latar belakang Pendidikan mereka sebagai alumni pesantren yang membuat pengetahuan tentang topik ini menjadi hal yang lumrah. Di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang kurang memahami isi kitab *Uqudullijain* dan kurangnya bekal yang disiapkan sebelum memasuki pernikahan, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi tidak optimal. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada kewajiban suami terhadap istri, perbedaan pada penelitian sebelumnya menggunakan kajian kitab *Uqudullijain* sedangkan penelitian ini menggunakan kajian Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman bagi istri.

*Ketiga*, skripsi karya Enggal Prasetyo, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)”<sup>12</sup> yang membahas mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan

---

<sup>12</sup> Enggal Prasetyo, Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu; UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

khuruj fi sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan pandangan hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban suami dalam kegiatan khuruj fi sabilillah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis normatife. Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah yaitu dengan cara pemenuhan di awal untuk nafkah dengan cara menabung, menyerahkan urusan keluarga serta fungsi suami kepada istri termasuk beberapa istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yaitu menjadi seorang buruh. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas kewajiban suami bagi istri, perbedaan penelitian penulis yaitu kewajiban suami menyediakan tempat kediaman dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas pemenuhan kewajiban suami bagi istri perspektif hukum Islam.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi dan Dedi Retno, (As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, Nopember 2023) dengan judul “Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya”<sup>13</sup> yang membahas tentang kewajiban suami

---

<sup>13</sup> Nursyamsi, Dedi Retno, *Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya*,

sebagai norma adat yang umum, namun terbatas oleh lahan dan kebijakan satu rumah perkeluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban suami diatur oleh Hukum Islam dan Hukum adat, terutama Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 dan Al-Qur'an surat At-Taufiq ayat 6. Pemenuhan kewajiban ini dianggap krusial untuk mencapai keharmonisan hidup suami istri, sesuai dengan tujuan pernikahan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang layak, perbedaan pada penelitian penulis yaitu hanya membahas kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam dan studi yang diteliti.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019) dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an”<sup>14</sup> yang membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *content analysis* dengan pendekatan *Library Research* yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

(Tasikmalaya: As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 2, Nopember, 2023), hlm. 93.

<sup>14</sup> Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*, (Jombang; Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019)

kewajiban suami sekaligus hak istri menurut Al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib memberikan mahar kepada istri dengan sukarela. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai kewajiban suami, perbedaannya pada penelitian penulis yaitu kewajiban suami yang tertuju pada menyediakan tempat tinggal menurut Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam.

Dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan, beberapa kajian penelitiannya menggunakan teori kitab *uqudullijain*, hukum Islam, serta Al-Qur'an. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal dan lokasi penelitian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Pada penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, peneliti melakukan observasi terhadap pasangan suami istri yang tinggal bersama beberapa keluarga di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri.

## 2. Lokasi Penelitian

Pada pemilihan lokasi penelitian ini yaitu Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan argumentasi bahwa; terdapat dalam satu rumah yang dihuni oleh 3 atau lebih keluarga; Sering terjadi pertengkaran antar keluarga; Kultur masyarakat di sini yang sudah berkeluarga rata-rata berpendidikan hanya lulusan Sekolah Dasar serta lulusan Sekolah Menengah Pertama sehingga menjadi faktor terhadap pemahaman pasangan suami istri bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan tempat kediaman bagi istri.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama

yang dibutuhkan.<sup>15</sup> Sumber data primer pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama dengan beberapa keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>16</sup> Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen dari instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai macam teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui fenomena yang didasari oleh pengetahuan serta gagasan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan suatu peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati pasangan suami istri yang tinggal dengan beberapa keluarga terhadap pemenuhan kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman bagi istri.

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>17</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara *Purposive sampling* dengan kriteria dalam satu rumah di tempati minimal 3 keluarga, mempunyai anak yang berusia remaja minimal usia 10 tahun, pasangan suami istri yang tinggal sudah 10 tahun bersama keluarga dan sering timbul konflik.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data secara tertulis yang berupa arsip dan juga buku, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Data yang dimaksud yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 85.

mendesripsikan serta menganalisa fakta yang telah dikumpulkan setelah itu mengambil kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami. Analisis ini menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri di Desa Ambokembang.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan konsep kenyamanan dalam rumah tangga.

BAB III merupakan hasil penelitian tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri di Desa Ambokembang.

BAB IV merupakan analisis hasil penelitian yang berisi tentang Kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri menurut Kompilasi Hukum Keluarga Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**


Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang masih tinggal bersama beberapa keluarga dalam satu rumah dapat diketahui:

1. Alasan yang mendasari suami tidak menyediakan tempat tinggal bagi istri yaitu karena faktor ekonomi dan untuk mempererat kekeluargaan dengan tinggal bersama beberapa keluarga.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri itu adalah wajib. Akan tetapi, di Desa Ambokembang pemenuhan kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri sudah terpenuhi. Meskipun dalam pemenuhan tempat tinggal tersebut belum mempunyai tempat tinggal sendiri atau masih tinggal bersama dengan beberapa keluarga dalam satu rumah. Sehingga aspek seperti dalam menjaga komunikasi, saling menghargai harus tetap dijaga agar istri merasa nyaman dan tenteram ketika tinggal bersama dengan beberapa keluarga.

## B. Saran

Untuk keluarga yang masih tinggal dalam satu rumah bersama beberapa keluarga hekdaknya:

1. Apabila belum mampu menyediakan tempat tinggal sendiri, paling tidak mengupayakan agar tercipta lingkungan keluarga yang nyaman, aman dan tentream dengan keluarga yang lain.
2. Sebaiknya pasangan suami istri dapat menjaga komunikasi yang baik serta saling menghargai ketika berumah tangga. Sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi dalam keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. 2008.
- Bahtiar, Dwi Atmoso Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Dardin, Majid Aulaiman. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Firman, Arifandi. *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020.
- Gunarsa. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: Gunung Mulia. 1994.
- Hawari, Dudang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa. 1996.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. Jakarta: Bina Rena Pariwara. 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*. Terjemahan Masykur, Aff Muhammad Idrus al-Kaff. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2010.
- Muhammad, Abdulkudir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nurjaman, Kadar dan Beni Ahmad Saebeni. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

- Sahrani, Sohuri dan Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Ed. 2010.
- Soelacman. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet. 1994.
- Sriono. *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup. 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Surur, Achmad Tubagus. *Fiqh Munakahat*. Pekalongan: STAIN Press. 2011.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2010.
- William J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Jurnal dan Artikel**
- Aflati, Taurat dkk. “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT).” *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* 14, No. 2. 2022.
- Fahrezi, Irgi. “Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri.” *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 3. 2022.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2. 2019.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Studi Keislaman* 1, No. 1. 2019.

- Lutfiyah, Rina. “Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi dalam Keharmonisan Rumah Tngga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).” *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, No. 1. 2022.
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh. Jazuli. “Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 2. 2020.
- Retno, Deid dan Nursyamsi. “Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya.” *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2. 2023.
- Saimul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Kepedataan* 4, No. 1. 2018.
- Suhartawan, Budi. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik).” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, No. 2. 2022.
- Taufik, dkk. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, No. 1. 2001.
- Yulistina dan Lailatul Rif’ah. “Rumah Ideal dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 4. 2023.

### **Internet**

- <https://link.ink/PMJILR>. Diakses pada 29 Mei 2025.
- Isopunanjah dan Zamroni. 2013. “Potret Keharmonisan Kelaurga di Masa Pandemi pada Ibu Rumah Tangga di Kota Malang.” *Research (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Ri)*. <http://expository.uin-malang.ac.id/10503/3>.
- Pengadilan Agama Sanggau. 2022. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak.” PA Sanggau, 14 Juni 2022. Diakses pada 15 Maret 2025. <https://accessone/mTifi>.

Qur'an NU Online. "Qur'an Surat Ath-Thalaq." Diakses pada 7 September 2024.

### **Skripsi**

Amalina, Islabul. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tempat Kediaman dalam Perkawinan di Desa Eppot Bulai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar"*. Pekanbaru: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

Maftukhah, Laely. *"Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Uqudulljain di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan"*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2021.

Nafisah, Layinaton. *"Keseimbangan Kedudukan Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Persepektif Maqasid Syariah."* Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2020.

Prasetyo, Enggal. *"Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Persepektif Hukum Islam"*. Bengkulu: Universitas Fatmawati Sukarno. 2022.

Thonkry, Fiqr Alfif. *"Kewajiban Suami dalam Menyediakan Tempat Tinggal yang layak bagi Istri menurut KHI Bab XII Pasal 81 (Studi Kasus sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Merihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun)"*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. 2021.

Wati, Murni Tresno. *"Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pematang"*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2021.